

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Diri

1. Pengertian Konsep Diri

Papalia (2014) mengemukakan bahwa konsep diri adalah gambaran keseluruhan dari kemampuan dan karakter khusus kita. Ini merupakan konstruksi kognitif, sebuah sistem deskriptif dan evaluatif yang merepresentasikan diri yang menentukan bagaimana kita merasakan diri kita. Rasa akan diri juga memiliki aspek sosial, yaitu anak menggabungkan diri ke dalam citra diri, suatu pemahaman yang terus tumbuh mengenai bagaimana individu lain melihat mereka. Konsep diri mulai datang ke dalam fokus pada masa *toddler*, saat anak mengembangkan kesadaran diri. Hal itu akan semakin jelas ketika seseorang mendapatkan kemampuan kognitif dan berhadapan dengan tugas-tugas perkembangan di masa anak, remaja, dan kemudian dewasa (Papalia & Feldman, 2014).

Papalia (2008) juga mengemukakan bahwa konsep diri adalah rasa akan diri sendiri; gambaran mental. Konsep diri adalah citra diri kita (*self image*) tentang diri kita sendiri. Ia adalah apa yang diyakini oleh *I-self* tentang *Me-self*—gambaran total tentang kemampuan dan sifat kita. Konsep tersebut menggambarkan apa yang kita (*I-self*) ketahui dan rasakan tentang diri kita (*Me-self*) dan memandu tindakan kita. Anak-anak memasukkan gambar yang direfleksikan orang lain ke dalam citra diri mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Konsep diri merupakan rasa akan keberadaan diri; gambaran mental deskriptif dan evaluatif kemampuan dan sifat seseorang. Konsep diri adalah citra total diri kita sendiri. Konsep tersebut adalah apa yang kita yakini tentang siapa sebenarnya kita—gambaran keseluruhan dari kemampuan sifat kita. Konsep ini adalah “sebuah konstruksi kognitif” dalam sebuah sistem deskriptif dan evaluatif yang merepresentasikan diri (Papalia, 2008).

Fitts (dalam Sutataminingsih, 2009) mengemukakan bahwa konsep diri adalah kerangka acuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan. Konsep diri mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkah laku seseorang. Fitts menjelaskan bahwa jika individu mempersepsikan dirinya, bereaksi terhadap dirinya, memberikan arti dan penilaian serta bentuk abstraksi pada dirinya, maka hal ini menunjukkan suatu kesadaran diri dan kemampuan untuk keluar dari dirinya sendiri untuk melihat dirinya sebagaimana ia lakukan terhadap obyek-obyek lain yang ada dalam kehidupannya. Jadi, diri yang dilihat, dihayati, dan dialami seseorang itulah yang disebut konsep diri.

Menurut Zimmerman (2000), konsep diri adalah kontrak terdekat dari efikasi diri. Konsep diri didefinisikan oleh fenomenolog sebagai persepsi global atas diri sendiri dan harga diri seseorang. Konsep diri merupakan produk sosial, yang dibentuk melalui proses internalisasi dan organisasi pengalaman-pengalaman psikologis. Pengalaman-pengalaman psikologis ini merupakan hasil eksplorasi individu terhadap lingkungan fisik dan refleksi dari dirinya yang diterima dari orang-orang penting disekitarnya (Pattimahu, 2005).



Konsep diri adalah pandangan dan perasaan individu tentang dirinya baik yang sifatnya psikologis, sosial maupun fisik. Konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki individu tentang dirinya yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi lingkungan. Definisi lain menyebutkan bahwa konsep diri merupakan semua perasaan dan pemikiran individu mengenai dirinya sendiri. Hal ini meliputi kemampuan, karakter diri, sikap, tujuan hidup, kebutuhan dan penampilan diri (Oktaviani, 2014)

Berdasarkan teori-teori yang ada, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep diri adalah suatu pengertian dan gambaran individu terhadap dirinya sendiri, baik secara fisiologis, psikologis maupun sosial. Konsep diri ini dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman interaksi dengan lingkungan sehingga akan mempengaruhi tingkah lakunya.

2. Dimensi Konsep Diri

Fitts (dalam Pattimahu, 2005) menyatakan bahwa konsep diri terbagi menjadi dua dimensi yaitu internal dan eksternal. Masing-masing dimensi ini memiliki komponen yang spesifik yang merupakan detil dari bagian-bagian diri. Adapun kedua dimensi tersebut, yaitu:

a) Dimensi Internal

Fitts (Pattimahu, 2005) membagi dimensi internal menjadi tiga komponen, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Komponen Identitas Diri (*Identity Self*)

Komponen ini merupakan konsep paling dasar dari konsep diri yang merupakan jawaban-jawaban atas pertanyaan “*siapakah saya?*”. Dalam komponen ini terkumpul segala macam label, simbol dan julukan yang berkenaan dengan karakteristik seseorang. Identitas ini akan berjalan seiring dengan tumbuhnya kegiatan sosial seseorang.

2) Komponen Perilaku (*Behavioral Self*)

Komponen perilaku merupakan komponen yang timbul berdasarkan umpan balik (*feedback*) terhadap tingkah laku yang ditampilkan. Umpan balik yang diterima individu terhadap tingkah lakunya akan mempengaruhi kelanjutan dari tingkah laku tersebut, apakah tingkah laku itu akan bertahan atau hilang. Bila umpan balik bersifat positif, maka besar kemungkinan tingkah laku akan dipertahankan. Tingkah laku yang dipertahankan inilah yang akan membentuk konsep diri.

3) Komponen Penilaian (*Judging Self*)

Komponen ini berfungsi sebagai penilai, selain sebagai pengamat, pengatur standar, pembanding serta penengah antara komponen identitas dan komponen perilaku. Komponen ini juga berfungsi sebagai evaluator terhadap perilaku dan identitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Dimensi Eksternal

Pada dimensi eksternal, Fitts (dalam Pattimahu, 2005) membagi ke dalam lima komponen, antara lain:

1) Komponen Fisik (*Physical Self*)

Komponen ini mencakup cara individu memersepsikan keberadaan dirinya secara fisik, kesehatan maupun seksualitas, seperti proporsi tubuh.

2) Komponen Moral Etis (*Moral-Ethical Self*)

Komponen ini menunjukkan perihal persepsi individu mengenai kerangka acuan moral etika, nilai-nilai moral, hubungan dengan Tuhan, perasaan-perasaan sebagai orang baik atau buruk dan rasa puas terhadap kehidupan.

3) Komponen Diri Pribadi (*Personal Self*)

Komponen ini berbicara tentang perasaan individu terhadap nilai pribadi, perasaan adekuat sebagai pribadi dan penilaian individu terhadap kepribadiannya sendiri, terlepas dari penilaian fisik atau hubungannya dengan orang lain.

4) Komponen Diri Keluarga (*Family Self*)

Komponen ini berkaitan dengan perasaan individu terhadap keluarganya, teman sepermainan serta sejauh mana dirinya merasa adekuat sebagai anggota keluarga dan teman terdekatnya tersebut.



5) Komponen Diri Sosial (*Social Self*)

Komponen ini berisi perasaan dan penilaian diri sendiri dalam interaksinya dengan orang lain pada lingkungan yang lebih luas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa dimensi konsep diri dibagi ke dalam dua dimensi, yakni internal dan eksternal. Dimensi internal berkisar kepada hal-hal yang mendasar pada diri individu seperti identitas, perilaku dan penilaian, sedangkan dimensi eksternal terdiri dari komponen fisik, moral etis, pribadi, keluarga dan sosial

3. Aspek-aspek Konsep Diri

Menurut Fitts (dalam Pattimahu, 2005), konsep diri terdiri dari beberapa aspek, antara lain:

a) Aspek Kritik Diri

Aspek ini menunjukkan bagaimana seseorang menggambarkan dirinya serta pribadinya, apakah bersifat defensif, menutupi atau bersikap terbuka terhadap kekurangan dan kelemahan diri. Konsep diri mungkin saja terbentuk akibat penilaian diri yang tidak tepat, yang bersumber dari sikap defensif individu, misalnya kurang terbuka dalam menggambarkan siapa aku sesungguhnya.

b) Aspek Harga Diri

Fitts (dalam Pattimahu, 2005) menganggap aspek ini sebagai komponen yang dominan dalam konsep diri seseorang. Pada waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang mengamati dirinya sendiri, ia pun mengadakan penilaian seperti suka atau tidak suka, puas, puas sekali, dll.

c) Aspek Integrasi Diri

Aspek ini menunjuk pada derajat integrasi antara bagian-bagian diri, yaitu kemampuan seseorang menyatukan seluruh aspek konsep diri menjadi satu keseluruhan yang utuh. Sejauh mana komponen-komponen tersebut dapat disatukan, menunjukkan pada sejauh mana kesesuaian (konsistensi) antara patokan perilaku & perilaku yang ditampilkan individu dalam kenyataannya.

d) Aspek Keyakinan Diri

Aspek ini berisi tentang keyakinan individu terhadap nilai-nilai, tingkah laku dan kemampuan yang dimilikinya. Aspek ini menunjukkan seseorang untuk yakin atau tidak dalam menilai dirinya. Keyakinan diri seseorang berasal dari tingkat kepuasan terhadap dirinya sendiri. Semakin besar aspek keyakinan diri seseorang, ia semakin percaya pada kemampuan dirinya. Dengan kata lain, ia semakin yakin dalam menilai dirinya termasuk kemampuan-kemampuan yang dimilikinya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa aspek konsep diri menurut Fitts (dalam Pattimahu, 2005) terbagi ke dalam empat aspek, yakni kritik diri, harga diri, integrasi diri dan keyakinan diri. Keempat aspek ini muncul dari dalam diri seseorang, namun dalam prosesnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan.



4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri

Menurut Fitts (dalam Oktaviani, 2014), konsep diri individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni sebagai berikut:

- a) Pengalaman, terutama pengalaman interpersonal, yang memunculkan perasaan positif dan perasaan berharga.
- b) Kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain.
- c) Aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya.

Menurut Oktaviani (2014), beberapa hal yang dapat mempengaruhi konsep diri antara lain teman sebaya, sekolah, orangtua, saudara kandung, masyarakat dan pengalaman.

Secara garis besar, dapat diambil kesimpulan bahwa pengalaman, lingkungan dan aktualisasi diri menjadi faktor-faktor utama yang membentuk konsep diri

5. Narapidana Anak

Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa: Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (Amiruddin, 2013).



Narapidana anak menurut KUHP pasal 45 adalah : anak yang belum dewasa dan mencapai genap umur 21 tahun, belum menikah dan anak tersebut melakukan sesuatu yang dianggap melanggar peraturan hukum yang berlaku, baik hukum perundang-undangan atau hukum yang lain dan sekarang berada dalam rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan (Yuliza, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, narapidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penjelasan atas Undang-Undang ini menyatakan bahwa hanya anak-anak yang berusia di atas 12 tahun yang dapat diberikan hukuman berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia diantaranya yaitu :

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 ayat 1, anak dikatakan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak

Definisi anak yang berkonflik dengan hukum, menurut Undang-Undang ini adalah seseorang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan mengenai sanksi terhadap anak, ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak,



yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 tahun hanya akan dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Anak anak yang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dapat dipastikan adalah anak-anak yang telah berumur 12 tahun sampai dengan 18 tahun.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa narapidana anak adalah anak-anak yang telah mencapai umur 12 tahun sampai 18 tahun yang melakukan tindakan pelanggaran hukum. Anak-anak tersebut sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

B. Kerangka Berpikir

Menurut Papalia (2008), konsep diri adalah rasa akan diri sendiri; gambaran mental. Sedangkan menurut Burns (1979), proses pembentukan konsep diri adalah fase utama dan penentu yang utama dari setiap tingkah laku individu. Sedangkan Prasetyo (2013) menyatakan bahwa konsep diri dapat dibentuk melalui pandangan diri dan pengalaman yang positif. Individu dengan konsep diri yang positif dapat berfungsi lebih efektif yang dapat dilihat dari kemampuan interpersonal, kemampuan intelektual dan penguasaan lingkungan. Sedangkan konsep diri yang negatif dapat dilihat dari hubungan individu dan sosial yang terganggu.

Menurut Cooke, Baldwin, dan Howison (Irma dan Ramdhan, dalam Verawati, 2013), narapidana menghadapi berbagai masalah, tidak hanya dari



dalam lapas, tetapi juga dari luar lapas. Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh narapidana adalah kehilangan kebebasan fisik, kontrol atas hidup atau autonomi, keluarga, barang dan jasa, keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, maupun kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis, misalnya kecemasan, depresi, bunuh diri, menyakiti diri sendiri (*self-injury*), dan membatasi diri untuk berkomunikasi. Selain itu, narapidana yang masih berusia belia akan memiliki masalah dalam hubungan sosial akibat stigma negatif yang ia terima dari masyarakat.

Narapidana anak yang terjerat kasus narkoba akan memiliki masalah dalam kehidupan. Masyarakat akan menilai mereka sebagai seseorang yang sudah tidak baik secara fisik dan mental, mereka akan menghadapi berbagai macam stigma yang melekat pada diri mereka. Semua itu, pada akhirnya akan menjadi pengalaman-pengalaman yang akan memberikan pengaruh terhadap konsep diri mereka, sebagaimana yang dikemukakan oleh Papalia (2008), bahwa konsep diri adalah pemandu tindakan individu.

Fitts (dalam Sutataminingsih, 2009) menyatakan bahwa konsep diri adalah sebagai suatu keseluruhan kesadaran atau persepsi mengenai diri yang diobservasi, dialami dan dinilai oleh seorang individu. Fitts berpendapat bahwa konsep diri memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, dengan mengetahui konsep diri seseorang maka akan lebih memudahkan untuk meramalkan dan memahami tingkah lakunya.

Fitts (dalam Pattimahu, 2015) membagi konsep diri ke dalam dua dimensi besar, yakni dimensi internal dan internal. Di dalam dimensi internal, Fitts



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membaginya menjadi tiga komponen, yakni identitas diri, perilaku dan penilaian. Ketiga komponen dimensi internal yang diuraikan Fitts memiliki satu kesamaan, bahwa cara seseorang memandang dirinya akan sangat bergantung kepada umpan balik (*feedback*) yang diberikan oleh lingkungan. Maka dengan konsep diri menjadi sesuatu yang mampu mengontrol tingkah laku, narapidana anak akan memahami konsep dirinya sebagaimana statusnya, yakni seorang anak yang berkonflik dengan hukum (berbuat jahat). Fitts (dalam Oktaviani, 2014) juga menjadikan pengalaman dan kompetensi yang dihargai orang lain menjadi faktor penentu konsep diri individu.

Hal ini sesuai dengan definisi konsep diri yang dikemukakan Papalia (2014) bahwasanya konsep diri hadir sejak masa *toddler* dan akan semakin jelas gambarannya ketika menghadapi tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Berada di lingkungan yang memiliki kesan negatif bagi masyarakat, sedikit banyaknya akan membawa pengaruh kepada narapidana anak yang secara usia dalam psikologi berada pada usia remaja, yang senantiasa disebut *storm phase*, meskipun hukum Indonesia sendiri tidak mengenal definisi remaja. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, pemerintah Republik Indonesia ingin agar narapidana anak diperlakukan sedemikian halnya dengan anak-anak biasa. Keluarga, teman, dan masyarakat umum diharapkan tidak memberikan respon yang negatif kepada anak yang berkonflik dengan hukum demi menghindarkan mereka dari penilaian diri yang buruk akibat refleksi yang diberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lingkungan, terlebih narapidana kasus narkoba biasanya memiliki penilaian yang lebih buruk dari masyarakat karena mereka dianggap rusak secara fisik dan mental.

Pada akhirnya, untuk membentuk konsep diri yang positif, individu mesti memiliki keyakinan pada dirinya bahwa dirinya adalah seseorang yang positif dan memiliki patokan dalam berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Mereka hendaknya memiliki kepuasan kepada diri mereka sendiri. Besarnya keyakinan diri individu akan berbanding lurus dengan kepercayaan dirinya. Selain itu, individu dengan kritik diri, harga diri dan integrasi diri yang baik akan membawa dirinya sendiri ke arah konsep diri yang positif.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, maka pertanyaan untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep diri narapidana anak kasus narkoba?
2. Apa faktor terkuat yang mempengaruhi konsep diri narapidana anak kasus narkoba?

UIN SUSKA RIAU